



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 381 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG PERIODE 2021-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa masa tugas Tim Ahli Bangunan Gedung Periode 2014-2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 728 Tahun 2014 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2012 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2012 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengangkatan Tim Ahli Bangunan Gedung ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Periode 2021-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2012 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2012 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 73027);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG PERIODE 2021-2023.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Tim Ahli Bangunan Gedung Periode 2021-2023, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Ketua Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 381 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG PERIODE  
2021-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
PERIODE 2021-2023

- A. Pengawas/Pembina : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
- B. Ketua I : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan  
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Ketua II : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- C. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan  
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- D. Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan I Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  
DKI Jakarta
- E. Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang:
1. Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Arsitektur dan Perkotaan (TABG-AP):  
Ketua merangkap : Prof. Ir. Gunawan Tjahjono, M. Arch., Ph.D.  
Anggota
- Wakil Ketua merangkap : Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.  
Anggota
- Sekretaris Harian : Kepala Seksi Pelayanan 1/A Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  
DKI Jakarta
- Anggota : a. Prof. Dr. Deden Rukmana MPDS  
b. Ir. Jatmika Adi Suryabrata., M.Sc., Ph.D.  
c. Ir. Agustinus Sutanto M. Arch, Msc, Ph.D.  
d. DR-ING.IR. Dalhar Susanto  
e. Dr. Ir. Woerjantari, MT  
f. Dr. Ir. Ady Rizalsyah Thahir, MA.  
g. Ir. Wicaksono Sarosa., Ph.D.  
h. Dr. Yayat Supriyatna, MSP  
i. Joko Adianto, M. Ars., Ph.D.  
j. Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata, ST. M.Si

- k. Ir. Iwan Prijanto, M.M., GP
- l. Ir. Astrid Sri Haryati, MLA
- m. Ir. Prasetyoadi, MUDD., IAI, AA
- n. Ir. Sonny Sutanto, M. Arch., IAI
- o. Ir. Endhi Ibhuhindar Poernomo, MSP
- p. Ir. Achmad Fauzi Maskan, MT., IAI., AA., GP
- q. Ir. Budi Sumaatmadja, IAI
- r. Ir. Stevanus J. Mahampi, IAI
- s. Ir. Achmad Noerzaman, MM., IAI
- t. Ir. Ardy Jahya, IAI
- u. Ir. Sofian Sibarani, IAI
- v. Ir. Dani Mu'min Muttaqin

2. Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Struktur dan Geoteknik (TABG-SG):  
Ketua merangkap : Prof. Ir. Indradjati Sidi, M.S., Ph.D.  
Anggota

Wakil Ketua merangkap Anggota : Prof. Ir. Masyhur Irsyam, MSE., Ph.D.


Sekretaris Harian : Kepala Seksi Pelayanan 1/A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Anggota : a. Prof. Dr. Ir. I Gde Widiadnyana Merati  
b. Prof. Dr. Ir. Adang Surahman, M.Sc., IPU  
c. Prof. Ir. Bambang Boediono, M.E., Ph.D.  
d. Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D.  
e. Prof. Ir. I Wayan Sengara, MSCE., Ph.D.  
f. Prof. Dr. Ir. Widjoyo Prakoso, M.Sc.  
g. Prof. Ir. Paulus Pramono Rahardjo, MSCE., Ph.D.  
h. Ir. Fransiscus Xaverius Toha, MSCE., Ph.D.  
i. Prof. Dr. Ing. Ir. Harianto Hardja Saputra  
j. Ir. Endra Susila, MT., Ph.D.  
k. Ir. Erza Rismantojo, MSCE., Ph.D.  
l. Dyah Kusumastuti, ST., MT., Ph.D.  
m. Andhika Sahadewa, Ph.D.  
n. Muhammad Riyansyah, ST., Ph.D.  
o. Dr. Ir. Bigman Marihat Hutapea, M.Sc.  
p. Dr. Ing. Ediansjah Zulkifli  
q. Dr. Ing. Josia Irwan Rastandi  
r. Ir. Sjahril A. Rachim, M.Eng.

3. Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Mekanikal dan Elektrikal (TABG-ME):  
Ketua merangkap : Dr. Ir. Prihadi Setyo Darmanto  
Anggota

Wakil Ketua merangkap Anggota : Prof. Dr. Ir. Yulianto Sulisty Nugroho, M.Sc., Ph.D.

- Sekretaris Harian : Kepala Seksi Pelayanan 1/A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
- a. Prof. Dr. Ir. Muhammad Idrus Alhamid
  - b. Prof. Dr. Ir. Harinaldi, M.Eng.
  - c. Prof. Dr. Ir. Wardjito, M.Sc., Ph.D.
  - d. Prof. Dr. Ir. Danardono Agus Sumarsono, D.EA.PE
  - e. Ir. Purnomo Sidi Priambodo, M.Sc., Ph.D.
  - f. Burhanuddin Halimi, ST., MT., Ph.D.
  - g. Dr. Umar Khayam, ST., MT
  - h. Ardiyansyah, ST., M.Eng., Ph.D.
  - i. Dr. Ir. Qamaruzzaman, MT., Aut.HAEI
  - j. Dr. Ir. Hendrawan
  - k. Dr. Ir. Budihardjo, Dipl. Ing
  - l. Dr. Ir. Sri Harjati Suhardi
  - m. Ir. Ishak Kasim, MT.
  - n. Ir. Masud Dohim, MT., MBA., MM., Aut.HAEI
  - o. Ir. Aswin Gautama Pohan
  - p. Ir. Arianto Susanto, M.Sc.
  - q. Ir. Soekartono Soewarno, IPM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 381 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG PERIODE  
2021-2023

TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
PERIODE 2021-2023

- A. Pengawas/Pembina : Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung.
- B. Ketua I : Melaksanakan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung terkait pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.
- Ketua II : Melaksanakan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung terkait penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bangunan gedung.
- C. Wakil Ketua : 1. melaksanakan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung;  
2. membantu Ketua dalam pelaksanaan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung; dan  
3. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua.
- D. Sekretaris : 1. memberikan dukungan administratif dan kelengkapan untuk memperlancar proses pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua;  
2. melakukan pemutakhiran pada pendataan/database Tim Ahli Bangunan Gedung; dan  
3. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
- E. Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang:
1. Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Arsitektur dan Perkotaan (TABG-AP) : mengadakan/melakukan penilaian untuk memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan terhadap lingkungan perkotaan, bangunan gedung dan bangunan sarana kota lainnya dalam segi keserasian lingkungan, tata bangunan kota dan nilai arsitekturnya.
2. Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Struktur dan Geoteknik (TABG-SG) : mengadakan/melakukan penilaian untuk memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan terhadap bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan dalam segi keamanan struktur/konstruksi dan geotekniknya serta pengaruh-pengaruh teknis yang timbul pada lingkungan di sekitarnya.

3. Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Mekanikal dan Elektrikal (TABG-ME) : mengadakan/melakukan penilaian untuk memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan terhadap bangunan gedung dan bangunan sarana kota lainnya dalam segi persyaratan dan keamanan mekanikal dan elektrikal.
4. Ketua Bidang (TABG-AP, TABG-SG dan TABG-ME) : a. memimpin pelaksanaan penilaian untuk memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan terhadap bangunan gedung dan bangunan sarana kota lainnya sesuai bidang keahliannya;  
b. melaksanakan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung sesuai bidang tugasnya; dan  
c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung sesuai bidang tugasnya kepada Ketua.
5. Wakil Ketua Bidang (TABG-AP, TABG-SG dan TABG-ME) : a. membantu pelaksanaan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung sesuai bidang tugasnya; dan  
b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Bidang sesuai bidang tugasnya.
6. Sekretaris Harian Bidang (TABG-AP, TABG-SG dan TABG-ME) : a. melakukan dukungan administratif dan kelengkapan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung sesuai bidangnya;  
b. berkoordinasi dengan Sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung;  
c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Bidang dan/atau Wakil Ketua Bidang sesuai bidang tugasnya.
7. Anggota Bidang (TABG-AP, TABG-SG dan TABG-ME)
- a. Unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli : Memberikan masukan dan pertimbangan teknis secara profesional sesuai bidang keahliannya.
- b. Unsur Pemerintah : Memberikan pertimbangan untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap instansi/perangkat sesuai bidang tugasnya.

